



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 7 Issue 1 2026, Pages 122-132
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Makna dan Ragam Lafaz Qaḍā dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik melalui Pendekatan Wujūh wa Naḏā'ir

Agustiar¹, Farida Hanum Harahap², Fatimah Az Zahara³, Ghina Adilah⁴, Izzi Munaya Putri⁵, Lilyed Putri Qomalisdy⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Correspondence;

¹ agustiartravel@gmail.com

12330223942@students.uin-suska.ac.id

12330222447@students.uin-suska.ac.id

12330221568@students.uin-suska.ac.id

12330222207@students.uin-suska.ac.id

12330223317@students.uin-suska.ac.id

Abstract

The study of the Qur'anic term *qaḍā* (قَضَى) holds significant theological and linguistic importance, as it directly relates to the concepts of divine decree and human responsibility. Etymologically, *qaḍā* means to determine, decide, or complete, while terminologically it encompasses a cosmological dimension reflecting the will and law of Allah. This research aims to analyze the meanings and variations of *qaḍā* through the *wujūh wa naḏā'ir* approach, revealing the relationship between divine decision and the realization of God's will in the created order. The study employs a qualitative-descriptive method integrating discourse and Qur'anic corpus analysis, supported by classical exegeses such as al-Ṭabarī's *Jāmi' al-Bayān*, al-Baghawī's *Ma'ālim al-Tanzīl*, and al-Zamakhsharī's *al-Kasysyāf*. Findings indicate that *qaḍā* appears in diverse morphological and semantic contexts, conveying meanings of determination, execution, completion, and final decision. The comparative analysis shows a shared foundational meaning among the exegetes, yet with differing emphases: al-Baghawī highlights divine decree, al-Ṭabarī stresses the historical realization of God's will, while al-Zamakhsharī emphasizes justice and *balāghah* (rhetorical eloquence). Hence, *qaḍā* in the Qur'an functions not merely as a linguistic concept but as a theological principle affirming God's sovereignty and human responsibility in fulfilling His will.

Keywords: *Qaḍā, Qur'an, Wujūh Wa Naḏā'ir, Classical Exegesis, Qur'anic Linguistics.*

Abstrak

Kajian terhadap lafaz *qaḍā* (قَضَى) dalam Al-Qur'an memiliki signifikansi teologis dan linguistik yang tinggi karena berkaitan langsung dengan konsep ketetapan Ilahi dan tanggung jawab manusia. Secara etimologis, *qaḍā* bermakna menetapkan, memutuskan, atau menyelesaikan, sementara secara terminologis mencakup dimensi kosmologis yang menggambarkan kehendak dan hukum Allah Swt. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna dan variasi penggunaan lafaz *qaḍā* melalui pendekatan *wujūh wa nazā'ir*, guna menyingkap relasi antara keputusan Ilahi dan realisasi kehendak Tuhan dalam tatanan semesta. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan integrasi analisis wacana dan korpus linguistik Al-Qur'an, disertai penelusuran tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Ma'ālim al-Tanzīl* karya al-Baghawī, dan *al-Kasasyāf* karya al-Zamakhsyarī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz *qaḍā* muncul dalam berbagai bentuk morfologis dan konteks semantik, menggambarkan makna penetapan, pelaksanaan, penyelesaian, serta keputusan yang bersifat final. Perbandingan tafsir menegaskan adanya keseragaman makna dasar, namun dengan penekanan berbeda: al-Baghawī menyoroti aspek ketetapan Ilahi, al-Ṭabarī menekankan pelaksanaan kehendak Allah secara historis, sedangkan al-Zamakhsyarī menonjolkan aspek keadilan dan *balāghah*. Dengan demikian, studi ini memperlihatkan bahwa *qaḍā* dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai konsep linguistik, tetapi juga sebagai prinsip teologis yang menegaskan kedaulatan Allah serta tanggung jawab manusia dalam menjalankan kehendak-Nya.

Kata Kunci: *Qaḍā, Al-Qur'an, Wujūh Wa Nazā'ir, Tafsir Klasik, Linguistik Qur'ani.*

Pendahuluan

Kajian terhadap istilah-istilah kunci dalam teks Al-Qur'an memiliki peranan fundamental dalam memahami struktur teologis dan epistemologis ajaran Islam (Ziaurrahman & Arif, 2025). Salah satu istilah yang menonjol dalam konteks ini ialah lafaz *qadhā* (قَضَى) beserta derivatifnya, yang memiliki kompleksitas makna dan ragam penggunaan yang luas dalam berbagai konteks ayat. Secara etimologis, *qadhā* berarti menetapkan, memutuskan, atau menyelesaikan sesuatu secara tuntas, sementara secara terminologis istilah ini mencakup dimensi kosmologis yang berkaitan dengan ketetapan dan kehendak ilahi (Erlina, 2024). Dalam Al-Qur'an, lafaz *qadhā* tidak hanya menunjuk pada tindakan hukum seperti memutus perkara (*qaḍā' al-ḥukm*), tetapi juga mengandung makna metafisis seperti penciptaan, pemberitahuan, serta penetapan kehendak Allah terhadap makhluk-Nya. Maka, pemahaman terhadap *qadhā* menuntut pendekatan linguistik dan tafsir yang mendalam untuk menyingkap relasi antara keputusan ilahi dan realisasi kehendak Tuhan dalam tatanan semesta (Febi Adinda, 2024).

Lebih jauh, konsep *qadhā* mengandung implikasi teologis yang mendalam karena berhubungan langsung dengan hakikat ketetapan Allah Swt. yang bersifat azali (Zuhdi & Yusuf, 2024). Dalam perspektif keimanan, *qadhā* dipahami sebagai bentuk keputusan yang telah ditulis dan ditetapkan sejak masa pra-eksistensial manusia, yang mencerminkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Tuhan (Wahib, 2023). Akan tetapi, pemahaman terhadap *qadhā* tidak semata-mata bersifat deterministik, sebab Al-Qur'an juga menegaskan adanya dimensi moral dan spiritual yang membuka ruang bagi usaha manusia dalam menjalani ketentuan tersebut (Zarinkolah, 2023). Dalam konteks ini, *qadhā* dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu *takdir mu'allaq* (ketetapan yang dapat berubah melalui doa, amal, dan ikhtiar manusia) serta *takdir mubram* (ketetapan yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah) (Admizal, 2021). Pembedaan ini menegaskan bahwa studi terhadap lafaz *qadhā* tidak hanya relevan bagi

analisis linguistik semata, tetapi juga penting untuk memahami dinamika hubungan antara kehendak ilahi dan tanggung jawab manusia dalam sistem teologi Islam. Karena itu, kajian *wujūh wa nazā'ir* terhadap lafaz ini menjadi kunci untuk menyingkap variasi makna dan fungsi *qadhā* sebagaimana termanifestasi dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an (Putra, 2014).

Permasalahan makna lafaz *qadhā* dalam Al-Qur'an relevan secara teoritis dan metodologis. Dari perspektif ilmu bahasa Al-Qur'an (nahw, sarf, dan lughah), kata kerja dan bentuk masdar yang berakar Q-D-Y/R menunjukkan pola difungsional yang berubah menurut konstruksi morfosintaktik dan konteks semantik (Nasution, 2024). Dari perspektif ilmu tafsir, variasi makna ini berimplikasi pada penafsiran teks yang menyangkut hukum, etika, narasi profetik, hingga doktrin ketuhanan. Misalnya, ayat-ayat yang memuat bentuk *qadhā* dapat dipahami sebagai perintah yuridis, keterangan historis, atau pernyataan ketetapan ilahi yang menyangkut aspek kosmologis masing-masing pembacaan membawa konsekuensi hermeneutik yang berbeda (Patrin et al., 2025).

Selain permasalahan teoretis, terdapat juga gap penelitian empiris terkait klasifikasi ragam penggunaan lafaz *qadhā* di seluruh korpus Al-Qur'an. Walaupun sejumlah tulisan populer dan fatwa mengupas perbedaan istilah *qadhā*, studi yang menggabungkan pendekatan *wujūh* (analisis variasi makna pada tingkat kata/ungkapan) dan *nazā'ir* (komparasi antar-ayat serta pola penggunaan) dengan metode korpus linguistik dan kajian tafsir klasik masih relatif terbatas dalam literatur berbahasa Indonesia. Kekurangan ini menimbulkan risiko pembacaan tekstual yang simplistik serta menghalangi konstruksi argumen ilmiah yang kuat dalam kajian hukum agama, teologi, maupun studi Al-Qur'an kontemporer (Azizah, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan memberikan analisis sistematis tentang makna dan ragam penggunaan lafaz *qadhā* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *wujūh wa nazā'ir*. Secara khusus penelitian ini berusaha: (1) mengidentifikasi seluruh kemunculan morfologis kata-berakar Q-D-Y/R dalam Al-Qur'an; (2) mengklasifikasikan *wujūh* makna yang muncul berdasarkan fungsi leksikal, sintaksis, dan pragmatis; (3) menganalisis *nazā'ir*—yaitu pola-pola variasi penggunaan dan ko-konteks yang memengaruhi pembacaan makna; serta (4) menafsirkan implikasi teoretis dan praktis dari variasi makna tersebut terhadap bidang tafsir, hukum, dan akidah. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud hadir sebagai studi interdisipliner yang memadukan kajian bahasa, tafsir, dan pemikiran Islam klasik-kontemporer.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka analisis wacana-korpus yang bersifat integratif antara linguistik Al-Qur'an dan studi tafsir klasik. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan ragam makna lafaz *qadhā* dalam Al-Qur'an secara sistematis. Secara operasional, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu:

1. Data primer terdiri atas seluruh ayat Al-Qur'an yang mengandung bentuk morfologis dari akar kata ق-ض (qāf-ḍād'), yang dikumpulkan melalui perangkat korpus digital Al-Qur'an seperti *Qur'anic Arabic Corpus*, *Tanzil Project*, dan *Al-Maktabah al-Shāmilah*. Setiap bentuk derivatif lafaz *qadhā* diidentifikasi secara sistematis berdasarkan kategori morfologisnya (fi'l māḍī, fi'l muḍāri', maṣdar, dan ism al-fā'il), kemudian dikaji dari segi fungsi gramatikal, relasi sintaktis, serta konteks tematik ayat. Data primer ini menjadi dasar analisis linguistik dan semantik dalam mengungkap variasi *wujūh* (makna leksikal dan kontekstual) serta pola *nazā'ir* (keserupaan dan perbedaan penggunaan lafaz pada konteks antar-ayat).

2. Data sekunder mencakup berbagai sumber tafsir yang digunakan untuk memperkuat serta mengonfirmasi hasil analisis data primer. Di antara rujukan utama yang digunakan meliputi karya-karya tafsir otoritatif seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, dan *Tafsīr al-Baghawī*, Selain itu, digunakan juga literatur akademik kontemporer dalam bidang linguistik Qur'ani, semantik Arab, dan studi wujūh wa nazā'ir yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi internasional, seperti *Journal of Qur'anic Studies*, *Arabica*, dan *Studia Islamica*. Data sekunder ini berfungsi sebagai kerangka teoretis dan komparatif untuk menilai koherensi, kontinuitas, dan divergensi penafsiran yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam klasik dan modern.

Tahapan analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti menyeleksi dan menginventarisasi seluruh lafaz *qadhā* dalam Al-Qur'an. Kedua, dilakukan analisis morfologis dan sintaktis untuk mengidentifikasi struktur linguistik dan pola kolokasional setiap ayat. Ketiga, hasil temuan tersebut dianalisis melalui pendekatan *wujūh* untuk menyingkap variasi makna yang muncul dalam konteks semantik dan pragmatik, serta *nazā'ir* untuk membandingkan penggunaan lafaz dalam ayat-ayat yang memiliki kedekatan makna atau fungsi. Keempat, hasil analisis tekstual dikorelasikan dengan data sekunder berupa tafsir dan literatur akademik guna membangun interpretasi yang komprehensif, objektif, dan terukur.

Pendekatan metodologis ini menghasilkan peta konseptual yang tidak hanya menggambarkan pergeseran makna *qadhā* dalam konteks linguistik Al-Qur'an, tetapi juga memperlihatkan bagaimana makna tersebut bertransformasi dalam diskursus teologis dan hukum Islam. Dengan memadukan data primer berbasis korpus dan data sekunder berbasis tafsir serta kajian ilmiah modern, penelitian ini menghadirkan temuan yang replicable, valid secara akademik, dan relevan secara teologis. Pendekatan demikian memungkinkan pemaparan hasil yang bersifat sistematis, transparan, dan terbuka untuk verifikasi ilmiah oleh peneliti lain dalam bidang linguistik Qur'ani dan studi tafsir kontemporer.

Hasil dan Diskusi

Lafaz *qaḍā* merupakan salah satu kosakata Al-Qur'an yang memiliki keragaman makna dan penggunaan kontekstual yang luas. Secara etimologis, kata *qaḍā* berasal dari akar kata *ق-ض-ى* yang pada dasarnya mengandung makna menyelesaikan, menetapkan, memutuskan, memerintahkan, atau menunaikan suatu perkara.

Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mengandung Lafaz Qadhā dan Penafsirannya Menurut Beberapa Kitab Tafsir

Lafaz *qaḍā'* disebut sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an, mencakup 36 ayat yang tersebar di 29 surah (al-Bāqī, n.d.). Diantaranya:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 117, 200, dan 210;
2. QS. Ali 'Imran [3]: 47;
3. QS. An-Nisa' [4]: 65 dan 103;
4. QS. Al-An'am [6]: 2, 8, 58, dan 60;
5. QS. Al-Anfal [8]: 42 dan 44;
6. QS. Yunus [10]: 11, 19, 47, 54, 71, dan 93;
7. QS. Hud [11]: 44 dan 110;
8. QS. Yusuf [12]: 41 dan 68;
9. QS. Ibrahim [14]: 22;

10. QS. Al-Hijr [15]: 66;
11. QS. Al-Isra' [17]: 4 dan 23;
12. QS. Maryam [19]: 21, 35, 39, dan 71;
13. QS. Taha [20]: 72 dan 114;
14. QS. Al-Hajj [22]: 29;
15. QS. An-Naml [27]: 78;
16. QS. Al-Qasas [28]: 15, 28, 29, dan 44;
17. QS. Al-Ahzab [33]: 23, 36, dan 37;
18. QS. Saba' [34]: 14;
19. QS. Fathir [35]: 36;
20. QS. Az-Zumar [39]: 42, 69, dan 75;
21. QS. Ghafir [40]: 20, 68, dan 78;
22. QS. Fusshilat [41]: 12 dan 45;
23. QS. Asy-Syura [42]: 14 dan 21;
24. QS. Az-Zukhruf [43]: 77;
25. QS. Al-Jatsiyah [45]: 17;
26. QS. Al-Ahqaf [46]: 29;
27. QS. Al-Jumu'ah [62]: 10;
28. QS. Al-Haqqah [69]: 27;

Dalam penafsiran para mufasir klasik seperti al-Baghawi (al-Baghawī, 1417), ath-Thabari (Al-Ṭabarī, 2000), dan al-Zamakhshari dalam *al-Kasysyaf* (al-Zamakhsharī, n.d.), lafaz qadhā (قضى) memiliki spektrum makna yang konsisten namun digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Secara umum, ketiganya sepakat bahwa makna paling dominan dari lafaz tersebut adalah ketetapan ilahi yang bersifat pasti, final, dan tidak dapat ditolak. Penggunaan makna ini banyak muncul dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan, takdir, ajal, kebinasaan, dan keputusan Allah pada Hari Kiamat. Selain itu, para mufasir juga menegaskan bahwa qadhā dapat bermakna *penyelesaian atau penuntasan* terhadap suatu amal atau proses tertentu, khususnya dalam konteks ibadah seperti salat, haji, atau manasik. Dalam penggunaan makna ini, lafaz qadhā tidak merujuk pada ketetapan teologis, melainkan pada tindakan manusia yang diselesaikan secara sempurna. Adapun makna ketiga yang banyak dijumpai adalah putusan hukum dalam konteks syariat, yakni ketika lafaz tersebut berkaitan dengan keputusan Nabi, para hakim, atau ketetapan hukum Allah yang mengikat. Dengan demikian, rangkuman dari ketiga mufasir ini menunjukkan bahwa qadhā memiliki tiga poros makna utama: ketetapan ilahi yang final, penyelesaian suatu amalan, dan keputusan hukum yang bersifat mengikat; ketiganya saling melengkapi dan digunakan sesuai konteks ayat yang ditafsirkan.

Asbāb Al-Nuzūl

Berdasarkan penelusuran terhadap lafaz qadhā dalam Al-Qur'an, ditemukan bahwa sebagian besar ayat yang mengandung lafaz tersebut tidak memiliki asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat) yang spesifik. Dari 59 kali kemunculannya, hanya beberapa ayat yang memiliki konteks historis jelas yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir dan ahli hadis. Diantaranya akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

Riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 200 turun untuk meluruskan kebiasaan masyarakat jahiliah setelah menunaikan manasik haji. Pada masa itu, mereka berkumpul di lokasi-lokasi tertentu seperti Jamrah sambil memuji dan membanggakan leluhur serta prestasi diri, tanpa menyertakan zikir kepada Allah. Sebagian

lainnya bahkan hanya memanjatkan doa yang terbatas pada kebutuhan duniawi, seperti memohon hujan dan kemakmuran, tanpa mengharap kebaikan akhirat. Turunnya ayat ini kemudian mengarahkan umat agar mengingat Allah setelah menyelesaikan ibadah haji, serta berdoa secara seimbang dengan memohon kebaikan dunia dan akhirat serta perlindungan dari azab neraka (As-Suyuthi, 2024).

QS. An-Nisā' [4]: 65 turun berkaitan dengan sebuah perselisihan antara Zubair bin al-'Awwam dan seorang lelaki dari golongan Anshar mengenai pembagian aliran air untuk menyirami kebun mereka. Rasulullah ﷺ memberikan keputusan agar Zubair menyiram kebunnya terlebih dahulu sebelum air itu dialirkan ke kebun pihak lain. Namun, lelaki Anshar tersebut merasa tidak puas hingga menuduh Nabi berat sebelah karena hubungan kekerabatan. Sikap itu membuat Rasulullah marah dan beliau kemudian menetapkan keputusan yang lebih tegas sesuai keadilan yang sebenarnya. Selain riwayat tersebut, terdapat pula kisah serupa yang melibatkan Hatib bin Abi Balta'ah serta peristiwa dua orang yang menolak keputusan Nabi dan ingin mengadukan perkara kepada Umar bin al-Khaththab. Turunnya ayat ini menegaskan bahwa kesempurnaan iman menuntut kepatuhan mutlak terhadap keputusan Rasulullah ﷺ (As-Suyuthi, 2024).

QS. Ṭāhā [20]: 114 turun sebagai teguran lembut kepada Nabi Muhammad ﷺ yang pada awal menerima wahyu sering terburu-buru mengikuti bacaan Jibril karena khawatir tidak mampu mengingatnya dengan sempurna. Allah kemudian memerintahkan beliau untuk tidak tergesa-gesa dan menunggu hingga wahyu selesai diturunkan secara utuh. Menurut al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī, ayat ini juga mengandung bimbingan agar Nabi bersabar dalam menetapkan hukum sampai wahyu sempurna, serta menunjukkan bahwa proses pewahyuan berlangsung secara bertahap dan penuh hikmah. Doa penutup ayat, "Rabbi zidnī 'ilmā," menjadi perintah untuk senantiasa memohon tambahan ilmu sebagai wujud kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah (As-Suyuthi, 2024).

QS. Al-Ahzāb [33]: 23 diturunkan berkenaan dengan kisah Anas bin al-Nadhar, paman Anas bin Malik, yang tidak sempat mengikuti Perang Badar dan merasa sangat menyesal karena tidak turut serta dalam perang pertama bersama Rasulullah ﷺ. Ia bersumpah bahwa jika Allah mempertemukannya kembali dengan peperangan berikutnya, maka ia akan menunjukkan pengorbanan terbaiknya. Kesungguhannya terbukti saat Perang Uhud, di mana ia berperang hingga gugur dengan luka yang sangat banyak. Kisah heroiknya menjadi sebab turunnya ayat tersebut, yang memuji orang-orang beriman yang menepati janji mereka kepada Allah (As-Suyuthi, 2024).

Sementara itu, QS. Al-Ahzāb [33]: 36 turun berkenaan dengan penolakan awal Zainab binti Jahsy terhadap lamaran Rasulullah ﷺ yang mengajukan Zaid bin Haritsah sebagai calon suaminya. Zainab merasa kedudukannya lebih tinggi sehingga enggan menerima perintah tersebut, namun setelah ayat ini turun, ia tunduk dan menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya. Riwayat lain menyebut ayat ini juga terkait Ummu Kultsum binti 'Uqbah yang hendak dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid, namun ia dan keluarganya tidak menyetujuinya. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sepatutnya menolak ketetapan Allah dan Rasul-Nya (As-Suyuthi, 2024).

QS. Al-Ahqāf [46]: 29 turun berkenaan dengan peristiwa ketika sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan Nabi di Bathn Nakhlah. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, sekelompok jin yang berjumlah sembilan—salah satunya bernama Zubi'ah—datang untuk memperhatikan bacaan Al-Qur'an dan saling mengingatkan satu sama lain untuk menyimak dengan saksama. Kekaguman mereka terhadap Al-Qur'an dan respons mereka terhadap kebenaran yang disampaikan kemudian menjadi latar turunnya ayat tersebut, yang

menggambarkan bagaimana kaum jin pun terpengaruh oleh keindahan dan kebenaran wahyu (As-Suyuthi, 2024).

Sementara itu, dari segi klasifikasi surah, lafaz *qaḍā* ditemukan dalam 21 surah Makkiyyah dan 8 surah Madaniyyah, dengan total keseluruhan 59 ayat yang mengandung lafaz tersebut (As-Suyuthi, 2024).

Makna Lafaz Qadha Menurut Mufassir

Bagian ini menjelaskan makna lafaz *qaḍā'* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufassir, yaitu al-Baghawi, ath-Ṭabari, dan az-Zamakhshari, dengan memperhatikan bentuk derivasi katanya (*ṣīghah*). Tabel berikut merangkum bentuk lafaz, nama surah tempat kemunculannya, serta makna yang dijelaskan oleh para mufassir dalam kitab tafsir masing-masing.

Tabel 1. Rangkuman Makna Lafaz *Qadā'* Berdasarkan Penafsiran Para Mufassir dan Bentuk Derivasinya

No.	Lafz	Ṣīghah	Nama Sūrah	Makna Lafz}
1.	قَضَى	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Al-Baqarah [2]: 117 QS. Ali-'Imran [3]: 47 QS. Al-An'am [6]: 2 QS. Al-Isra' [17]: 23 QS. Maryam [19]: 35 QS. Al-Qasas [28]: 15, 29 QS. Al-Ahzab [33]: 23, 36, 37 QS. Az-Zumar [39]: 42 QS. Ghafir [40]: 68	Menetapkan, memutuskan, atau menyelesaikan sesuatu secara pasti.
2.	قَضَاهَا	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Yusuf [12]: 68	Pelaksanaan atau penunaian suatu keputusan atau niat yang telah ditetapkan.
3.	قَضَيْتُ	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Fushilat [41]: 12	Menetapkan, menyempurnakan, dan menyelesaikan.
4.	قَضَوْا	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Al-Ahzab [23]: 37	Menyelesaikan, menunaikan, atau mengakhiri hubungan (pernikahan) dengan sempurna.
5.	قَضَيْتَ	al-Fi'l al-Māḍī	QS. An-Nisa' [4]: 65	Menetapkan atau memutus hukum secara adil dan final.
6.	قَضَيْتَ	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Al-Qasas [28]: 28	Menyelesaikan, menunaikan, atau menuntaskan secara sempurna.
7.	قَضَيْتُمْ	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Al-Baqarah [2]: 200 QS. An-Nisa' [4]: 103	Menyelesaikan, menuntaskan, atau menyempurnakan.
8.	قَضَيْنَا	al-Fi'l al-Māḍī	QS. Al-Hijr [15]: 66 QS. Al-Isra' [17]: 4 QS. Al-Qasas [28]: 44 QS. Saba' [34]: 14	Penetapan dan pemberitahuan pasti dari Allah.
9.	تَقْضِي	al-Fi'l al-Muḍāri'	QS. Taha [20]: 72	Engkau menjatuhkan keputusan atau hukuman, namun dalam batas kekuasaan duniawi, bukan keputusan

				mutlak seperti keputusan Allah yang bersifat hakiki dan abadi.
10.	يَقْضِ	al-Fi'l al-Muḍāri'	QS. Az-Zukhruf [43]: 77 QS. 'Abasa [80]: 23	Menetapkan atau memutuskan dalam konteks ketetapan Allah dan menyelesaikan atau menunaikan dalam konteks perintah Allah.
11.	لِيَقْضُوا	al-Fi'l al-Muḍāri'	QS. Al-Hajj [22]: 29	Hendaklah mereka menyelesaikan atau menunaikan amalan haji hingga tuntas.
12.	يَقْضُونَ	al-Fi'l al-Muḍāri'	QS. Ghafir [40]: 20	Menetapkan atau memutuskan.
13.	يَقْضِي	al-Fi'l al-Muḍāri'	QS. Al-Anfal [8]: 42, 44 QS. Yunus [10]: 93 QS. An-Naml [27]: 78 QS. Ghafir [45]: 17 QS. Al-Jatsiyah [45]: 17	Menetapkan dan menyelesaikan suatu keputusan.
14.	فَاقْضِ	Fi'l al-Amr	QS. Taha [20]: 72	Jatuhkanlah keputusanmu (hukuman).
15.	اِقْضُوا	Fi'l al-Amr	QS. Yunus [10]: 71	Laksanakanlah keputusan kalian terhadapku.
16.	قَضِيَ	al-Fi'l al-Māḍī al-Majhūl	QS. Al-Baqarah [2]: 210 QS. Al-An'am [6]: 8, 58 QS. Yunus [10]: 11, 19, 47, 54 QS. Hud [11]: 44, 110 QS. Yusuf [12]: 41 QS. Ibrahim [14]: 22 QS. Maryam [19]: 39 QS. Az-Zumar [39]: 69, 75 QS. Ghafir [40]: 78 QS. Fushilat [41]: 45 QS. Asy-Syuuraa [42]: 14, 21 QS. Al-Ahqaf [46]: 29	Telah ditetapkan, diselesaikan, atau diputuskan secara final.
17.	قَضَيْتَ	al-Fi'l al-Māḍī al-Majhūl	QS. Al-Jumu'ah [62]: 10	Telah selesai (ditunaikan).
18.	يَقْضِي	al-Fi'l al-Muḍāri' al-Majhūl	QS. Al-An'am [6]: 60 QS. Taha [20]: 114 QS. Fathir [35]: 36	Ditetapkan, disempurnakan, dituntaskan.
19.	قَاضٍ	Ism Fā'il	QS. Taha [20]: 72	Orang yang memutuskan (hakim).
20.	الْقَاضِيَةَ	Ism Fā'il	QS. Al-Haqqah [69]: 27	Kematian yang memutus seluruh urusan. Orang kafir berharap kematian menjadi akhir segalanya.
21.	مَقْضِيًّا	Ism Maf'ūl	QS. Maryam [19]: 21, 71	Sesuatu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran makna lafaz dari beberapa kitab tafsir, yaitu Tafsir al-

Baghawi, Tafsir at-Thabari, dan Tafsir al-Kasasyaf, dapat disimpulkan bahwa akar lafaz قَضَى dan derivasinya memiliki makna utama yang berhubungan dengan penetapan, keputusan, serta penyelesaian suatu perkara secara pasti dan final.

Dalam beberapa ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 117; QS. Ali 'Imran [3]: 47; QS. Al-An'am [6]: 2; QS. Al-Isra' [17]: 23; QS. Maryam [19]: 35; QS. Al-Qasas [28]: 15, 29; QS. Al-Ahzab [33]: 23, 36, 37; QS. Az-Zumar [39]: 42; dan QS. Ghafir [40]: 68, lafaz qadā bermakna penetapan atau keputusan Allah yang bersifat pasti dan final. Artinya, segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil dari ketentuan dan keputusan Allah yang tidak dapat diganggu gugat.

Adapun bentuk seperti قَضَاهَا (qaḍāhā) pada QS. Yusuf [12]: 68 menunjukkan makna pelaksanaan atau penunaian keputusan, sedangkan قَضَاهُنَّ (qaḍāhunna) dalam QS. Fusshilat [41]: 12 mengandung arti menyempurnakan dan menyelesaikan ciptaan-Nya. Sementara قَضَوْا (qaḍaw) pada QS. Al-Ahzab [33]: 37 menggambarkan makna menyelesaikan atau mengakhiri hubungan (seperti pernikahan) secara tuntas.

Bentuk-bentuk lain seperti قَضَيْتَ (qaḍayta) dalam QS. An-Nisa' [4]: 65 bermakna memutus hukum secara adil, dan قَضَيْتُمْ (qaḍaytum) pada QS. Al-Baqarah [2]: 200 dan QS. An-Nisa' [4]: 103 berarti menyelesaikan atau menuntaskan suatu ibadah. Sementara itu, قَضَيْنَا (qaḍaynā) yang muncul dalam beberapa surah seperti Al-Hijr [15]: 66 dan Saba' [34]: 14, menunjukkan penetapan pasti dari Allah atas suatu peristiwa atau keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam QS. Taha [20]: 72, bentuk تَقْضِي (taqḍī) dan فَاقْضِ (faqḍi) digunakan dalam konteks keputusan manusia yang bersifat terbatas, seperti ancaman Firaun kepada para penyihir, sehingga maknanya adalah "menjatuhkan keputusan atau hukuman dalam batas kekuasaan duniawi." Sedangkan يَقْضِي (yaqḍiya) dan يَقْضُونَ (yaqḍūna), seperti pada QS. Al-Anfal [8]: 42 dan QS. Ghafir [40]: 20, bermakna menetapkan atau memutuskan dalam konteks hukum dan ketentuan Allah yang adil.

Selain itu, قُضِيَ (quḍiya) yang tersebar dalam banyak surah seperti Al-Baqarah [2]: 210; Yunus [10]: 11, 19, 47, 54; dan Hud [11]: 44, 110, memiliki makna "telah ditetapkan atau diselesaikan secara final", menandakan keputusan Allah yang sudah pasti terjadi. Sedangkan قُضِيَتْ (quḍiyat) dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10 berarti "telah selesai atau ditunaikan", misalnya setelah pelaksanaan salat Jumat.

Sementara bentuk يُقْضَى (yuqḍā) pada QS. Al-An'am [6]: 60 dan QS. Taha [20]: 114 bermakna ditetapkan atau disempurnakan oleh Allah, menunjukkan kesempurnaan ketentuan ilahi. Dalam QS. Taha [20]: 72, lafaz قَاضٍ (qāḍin) bermakna "hakim" atau "orang yang memutuskan perkara", dan الْقَاضِيَةَ (al-qāḍiyah) dalam QS. Al-Haqqah [69]: 27 bermakna "kematian yang memutus seluruh urusan dunia", menggambarkan harapan orang kafir agar kematian menjadi akhir segalanya. Adapun مَقْضِيًّا (maqḍiyyan) pada QS. Maryam [19]: 21 dan 71 mengandung arti "sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah".

Dengan demikian, keseluruhan makna lafaz yang dikaji menampilkan kesinambungan antara aspek ketetapan hukum, kehendak Allah, dan penyempurnaan urusan, yang menjadi ciri keagungan keputusan Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi frekuensi morfologis lafaz qadā dalam Al-

Qur'an, ditemukan variasi bentuk kata yang mencerminkan keragaman fungsi semantis dan sintaksisnya. Dari keseluruhan data, bentuk *al-fi'l al-māḍī* muncul sebanyak 23 kali, sedangkan *al-fi'l al-māḍī al-majhūl* ditemukan sebanyak 20 kali. Frekuensi kemunculan bentuk lampau ini menunjukkan bahwa makna *qaḍā* dalam Al-Qur'an cenderung berorientasi pada tindakan yang telah sempurna atau ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya, baik oleh Allah maupun dalam konteks hukum syariat. Sementara itu, bentuk *al-fi'l al-muḍāri'* muncul sebanyak 11 kali dan *al-fi'l al-muḍāri' al-majhūl* sebanyak 3 kali, yang mengindikasikan adanya dimensi progresif dan keberlanjutan makna dalam penggunaannya, terutama dalam konteks proses ketetapan atau pelaksanaan kehendak ilahi yang masih berlangsung.

Adapun bentuk nominal seperti *ism fā'il* dan *ism maf'ūl* masing-masing muncul sebanyak 2 kali, yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara pelaku (subjek yang menetapkan) dan objek yang ditetapkan (*maḍī*). Selain itu, ditemukan pula bentuk *fi'l amr* sebanyak 2 kali, yang menunjukkan adanya dimensi instruktif atau perintah dalam implementasi makna *qaḍā*. Secara keseluruhan, distribusi morfologis tersebut memperlihatkan bahwa lafaz *qaḍā* tidak hanya berfungsi sebagai penanda tindakan atau keputusan, tetapi juga memuat nuansa teologis yang menegaskan hubungan antara kehendak Tuhan dan realitas hukum atau peristiwa yang telah ditetapkan. Variasi bentuk ini menegaskan bahwa makna *qaḍā* dalam Al-Qur'an memiliki kedalaman semantik yang kompleks, mencakup aspek ketetapan, pelaksanaan, dan otoritas ilahiah yang terwujud dalam struktur linguistiknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung lafaz *qaḍā* (قَضَى), dapat disimpulkan bahwa kata ini memiliki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi dan digunakan dalam berbagai konteks makna. Secara umum, *qaḍā* menggambarkan konsep penetapan, penyelesaian, pelaksanaan, serta keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Makna tersebut mencakup dua ranah besar, yakni ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdir dan hukum Ilahi, serta tindakan manusia dalam konteks penyelesaian perkara duniawi.

Penafsiran para mufassir menunjukkan adanya kesamaan makna pokok yang berpijak pada ide tentang ketetapan dan keputusan, namun masing-masing memberikan penekanan yang berbeda. Al-Baghawī, dalam *Ma'ālim al-Tanzīl*, menyoroti dimensi penyelesaian dan ketetapan Ilahi yang mencakup urusan penciptaan, ajal, dan hukum, dengan menegaskan bahwa setiap keputusan Allah bersifat sempurna dan pasti terlaksana. Sementara itu, al-Ṭabarī melalui *Jāmi' al-Bayān* menitikberatkan pada makna penetapan hukum serta pelaksanaan kehendak Allah dalam realitas yang konkret. Ia mengaitkan penggunaan lafaz *qaḍā* dengan konteks sejarah turunnya ayat, sehingga maknanya tampak sebagai manifestasi keputusan Ilahi dalam peristiwa-peristiwa yang aktual. Adapun al-Zamakhsharī dalam *al-Kasysyāf* lebih menekankan aspek ketuntasan dan keadilan dalam keputusan, disertai analisis kebahasaan yang mendalam. Ia menafsirkan *qaḍā* dengan memperhatikan keindahan bahasa (*balāghah*) dan rasionalitas makna, sehingga tampak keseimbangan antara dimensi linguistik dan pesan moral yang dikandungnya.

Dengan demikian, lafaz *qaḍā* dalam Al-Qur'an memuat spektrum makna yang luas—meliputi tindakan menetapkan, memutuskan, melaksanakan, hingga menyelesaikan—yang seluruhnya bergantung pada konteks ayat. Meskipun terdapat variasi tafsir, benang merah dari keseluruhan penjelasan menunjukkan bahwa setiap penggunaan lafaz ini menggambarkan keputusan yang bersifat pasti dan tidak dapat dibatalkan, khususnya ketika disandarkan kepada Allah Swt. Secara teologis, konsep *qaḍā* menegaskan kedaulatan mutlak

Allah dalam menetapkan segala sesuatu, sedangkan pada sisi manusiawi, ia mencerminkan tanggung jawab untuk menunaikan ketentuan, melaksanakan amanah, dan menyelesaikan setiap urusan dengan tuntas sesuai dengan kehendak Illahi.

Daftar Pustaka

- Admizal, I. (2021). *Takdir Dalam Islam (Suatu Kajian Tematik)*. 3(1), 87–107.
- al-Baghawī, A.-Ḥusain bin M. (1417). *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān* (Vol. 1). Dār Ṭayyibah.
- al-Bāqī, M. F. 'Abd. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (A. M. Shākir, Ed.). Dār al-Ma'ārif.
- al-Zamakhsyarī, A. al-Q. M. ibn 'Umar. (n.d.). *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- As-Suyuthi, I. (2024). *Asbabul Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Azizah, N. (2023). *Implikasi Konsep Al-Wujud Wa Al-Nadzair Dalam Penafsiran Alquran*. 8(01), 15–30. <https://doi.org/10.30868/at.v8i0>
- Erlina. (2024). MEYAKINI QADA DAN QADAR MELAHIRKAN SEMANGAT BEKERJA. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 2(2), 165–170.
- Febi Adinda, dkk. (2024). QADA' DAN QADAR DAN IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN. *Jurnal Pendiidkan Dan Dakwah*, 5, 24–32.
- Nasution, H. (2024). *Kaidah Bahasa Arab Dalam Menafsirkan Al Qur ' an*. 5(2), 593–605.
- Patrin, T., Hermanto, E., Akbar, A., Aryati, W., Qur, I. A.-, Ushuluddin, F., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *Ketentuan Qadha dan Qadar dalam Perspektif Al-Quran Surah Al- Ra ' d Ayat 8 dan 11*. 1(2), 125–138.
- Putra, O. E. (2014). *ISTILAH-ISTILAH DALAM PERADILAN ISLAM*. 11, 67–79.
- Wahib, A. (2023). *Faith in Qada ' and Qadar and its Implications Against Islamic Religious Education*. 15, 167–181.
- Zarinkolah, E. (2023). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Semantic Aspects of the Word " Qa dā " in the Qur ' an and the Critique of Its Persian Translation in Contemporary Translations*. 116–129.
- Ziaurrahman, M., & Arif, Z. (2025). *Tafsir Ayat-Ayat Muqatha ' ah Perspektif Al Mawardi : Telaah Surah Al-Baqarah Ayat 1*. 6(2), 77–87.
- Zuhdi, A., & Yusuf, F. (2024). *Kh . Abdul Karim Jamak : His Tiological Perspective on Qada ' and Qadar in the Digital Era at Kerinci Regency - Jambi*. 5(5), 1169–1179.